



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

GO Digital DUKCAPIL PALI MELALUI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Go Digital* melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pelayanan melalui inovasi pelayanan digital;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Go Digital* Dukcapil PALI Melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *GO Digital* DUKCAPIL PALI MELALUI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan;

9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data;
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
12. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan;
13. Penyelenggara adalah pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pelayanan *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP adalah :

- a. memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
- b. merespon perkembangan teknologi informasi 4.0 untuk diterapkan dalam pelayanan daring.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 4

Sasaran Pelayanan *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP adalah masyarakat sebagai pengguna layanan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Pelayanan *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP pada Disdukcapil meliputi :
- a. pembagian teknis *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP;
 - b. hak, kewajiban dan kewenangan;
 - c. penyelenggaraan *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP;
 - d. pengelolaan dan pengembangan pelayanan;
 - e. tenaga pelayanan menuju *GO Digital* melalui SIPP;
 - f. penyediaan Sarana dan Prasarana;
 - g. pendanaan;
 - h. pelayanan Administrasi Kependudukan yang bertransformasi; dan
 - i. kerjasama dan peran serta masyarakat.
- (2) *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir.

BAB IV
GO Digital DUKCAPIL PALI MELALUI SIPP

Bagian Kesatu
Pembagian Teknis *GO Digital* Dukcapil PALI Melalui SIPP
Pasal 8

- Pembagian Teknis *Go Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari :
- a. strategi penataan sumber daya manusia yang sadar akan penerapan teknologi dalam pelayanan;
 - b. strategi penataan *software*, *hardware* serta sarana dan prasarana lainnya yang terintegrasi;
 - c. strategi penataan sistem pelayanan dengan alur pelayanan yang memudahkan masyarakat;
 - d. strategi penataan organisasi pelaksana transformasi yang memiliki indikator kinerja yang terukur; dan
 - e. kerjasama dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan *Go Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Kewenangan
Hak
Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta hak akses terhadap SIPP pada Disdukcapil; dan
 - b. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan *GO Digital* Dukcapil PALI Melalui SIPP melalui kotak saran pengaduan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat factor geografis tetap berhak memperoleh pelayanan baik secara daring maupun manual.
- (3) Masyarakat penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya tetap berhak memperoleh pelayanan baik secara daring maupun lainnya.

Kewajiban
Pasal 10

- (1) Masyarakat kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkewajiban :
 - a. mematuhi seluruh ketentuan dan alur dalam *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP diatur kemudian dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
 - b. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP.
- (2) Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir melalui Disdukcapil berkewajiban :
 - a. menjamin terselenggaranya Pelayanan *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP;
 - b. menjamin terselenggaranya Pelayanan *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP secara merata di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
 - c. menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia sadar teknologi yang mengoperasikan SIPP.

Kewenangan
Pasal 11

Pemerintah Kabupaten berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Pelayanan *GO Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP; dan
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pelayanan *Go Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pelayanan *Go Digital* Dukcapil PALI
Melalui SIPP
Pasal 12

Penyelenggara Pelayanan *Go Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP meliputi :

- a. Kepala Disdukcapil; dan
- b. seluruh unsur Tim Kerja Efektif.

Cakupan Pelayanan
Pasal 13

Cakupan pelayanan *Go Digital* Dukcapil melalui SIPP pada Disdukcapil meliputi :

- a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi :
 1. Pencatatan Biodata Penduduk;
 2. Penerbitan Kartu Keluarga;
 3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 4. Penerbitan Kartu Identitas Anak;
 5. Surat Keterangan Pindah WNI;
 6. Surat Keterangan Datang WNI;
 7. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing ;
 8. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri Untuk WNI;
 9. Surat Keterangan Pindah WNI ke Luar Wilayah NKRI;
 10. Pendataan dan Pelayanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
 11. Legalisir Dokumen Kependudukan.
- b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi :
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta Perkawinan;
 3. Akta Perceraian;
 4. Akta Kematian.;
 5. Akta Pengangkatan Anak;
 6. Akta Pengakuan Anak;
 7. Akta Pengesahan Anak;
 8. Perubahan Nama;
 9. Kutipan II Akta Pencatatan Sipil;
 10. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
 11. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil; dan
 12. Legalisir Akta Pencatatan Sipil.
- c. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
Pelayanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Media Aplikasi yang Digunakan
Pasal 14

- (1) *Go Digital* Dukcapil PALI Melalui SIPP dilakukan melalui Aplikasi *Website* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain melalui *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Administrasi Kependudukan Menuju *Go Digital* melalui SIPP dilakukan melalui aplikasi publik lainnya seperti *Whatsapp*, *Facebook* dan *Youtube*.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Pengembangan *Go Digital* Dukcapil PALI
Melalui SIPP
Pasal 15

- (1) Setiap pelayanan *Go Digital* Dukcapil PALI Melalui SIPP dikelola sesuai Standar Pelayanan Publik;
- (2) Pengembangan *Go Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, pengelolaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas;
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kelima
Tim Kerja Efektif Pelayanan *Go Digital* Dukcapil PALI
melalui SIPP
Pasal 16

- (1) Tim Kerja Efektif terdiri atas Tim Kerja Internal dan Tim Kerja Eksternal;
- (2) Tim Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi standar pelayanan public;
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tim Kerja Efektif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Tim Kerja Efektif berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap masyarakat;
- b. menciptakan pelayanan baik daring maupun manual secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- c. menyiapkan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kepada stake holder tentang pelaksanaan.

Bagian Keenam
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pasal 17

- (1) Setiap Tim Kerja Efektif menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketujuh
Pendanaan
Pasal 18

- (1) Pendanaan Pelayanan *Go Digital* Dukcapil PALI melalui SIPP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Bagian Kedelapan
Kerja sama dan Peran Serta Masyarakat
Pasal 19

- (1) Disdukcapil melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat pengguna layanan;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 5